

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman Daerah maupun penerimaan lain-lain yang sah;
 - b. bahwa dana perimbangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan sebagian dari sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Hasil Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah;
 - d. bahwa Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah merupakan sumber baru pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47B);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1490, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksa Dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penataan Tarif Retribusi;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan Pemberian izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Barat;

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat;
6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Kalimantan Barat;
7. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Barat;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
9. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi hasil produksi usaha daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Surat Pendaftaran Obyek retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
17. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
18. Bibit ternak adalah mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat.
19. Benih dan atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan ikan.
20. Balai adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan, perbanyak benih atau bibit, penyuluhan dan pelatihan.
21. Apkir adalah hasil seleksi yang tidak dapat digunakan untuk benih atau bibit.
22. Hasil lainnya adalah produksi balai benih selain benih dan bibit.
23. Perbanyak adalah memproduksi benih tertentu menjadi benih yang lebih banyak jumlahnya berdasarkan tata cara yang sudah ditentukan.
24. Kas Daerah adalah Kas Propinsi Kalimantan Barat.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi sebagai hasil pembayaran atas penjualan hasil usaha daerah disebut dengan nama Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah.

- (2) Hasil Usaha adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah berupa benih, bibit dan hasil produksi lainnya yang dihasilkan oleh Dinas atau Balai Benih untuk dijual kepada masyarakat yang memerlukan.
- (3) Hasil penjualan benih atau bibit dan hasil produksi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi hasil produksi usaha daerah adalah hasil penjualan meliputi :
 - a . Benih dan atau bibit tanaman.
 - b . Bibit ternak.
 - c . Benih dan atau bibit ikan.
 - d . Hasil usaha daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah penjualan hasil usaha daerah Kabupaten/Daerah Kota dan penjualan hasil usaha yang dilakukan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi pembelian atas hasil usaha daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi hasil produksi usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB IV PENGELOLAAN HASIL USAHA DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan mutu hasil usaha daerah berupa benih, bibit dan hasil produksi lainnya yang berasal dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan daerah dapat mendirikan balai benih sebagai unit kerja pengelola ;
- (2) Balai Benih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan unit pelayanan teknis daerah yang melayani penjualan benih dan atau bibit untuk keperluan pengguna benih dan atau pengguna bibit.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil usaha daerah.

BAB VI PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan yang layak.
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditinjau setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a . Untuk jenis benih/bibit dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar 10%.
 - b . Untuk jenis benih/bibit dilingkungan Dinas Perkebunan sebesar 20%.
 - c . Untuk jenis ikan dilingkungan Dinas Perikanan sebesar 20%.
 - d . Untuk jenis ternak/hewan, pakan ternak dan obat ternak dilingkungan Dinas Peternakan sebesar 10%.

Pasal 10

Besarnya retribusi terhutang dihitung berdasarkan perkalian tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditambah keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Wilayah pemungutan adalah di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

Pasal 12

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi ;

- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

BAB XII TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATACARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan penggantian biaya bagi kegiatan :

- a . Penyuluhan;
- b . Penelitian ;
- c . Sosial dan bagi petani yang tidak mampu ;
- d . Pembinaan desa tertinggal.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibawah koordinasi pejabat dibidang perpajakan dan retribusi Daerah.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan retribusi daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, supaya memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib retribusi kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bukti tertulis dan keterangan wajib retribusi yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a . Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b . Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c . Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d . Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e . Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f . Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g . Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h . Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i . Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j . Menghentikan penyidikan ;
 - k . Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada tanggal : 4 Februari 2000

GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT

TTD

H.A. ASWIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2000 Nomor 6 tanggal 25 Februari 2000 Seri B Nomor 4

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang luas nyata, dan bertanggungjawab, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka diperlukan dana yang cukup dan memadai untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Daerah mendapat dana yang bersumber dari APBN yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi peluang untuk memungut Retribusi Daerah baru sesuai dengan potensi yang terdapat di Daerah antara lain yaitu retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah.

Bahwa dalam rangka mendukung serta meningkatkan hasil usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan usaha hasil produksi lainnya maka perlu tersedia bibit dan atau benih unggul dan bermutu. Benih dan atau bibit dapat dihasilkan apabila dilakukan atau dikelola dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

Agar hasil bibit dan atau benih dapat terus diupayakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Usaha hasil produksi lainnya maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan bibit dan atau benih yang unggul dan bermutu dimaksud. Untuk dapat menghasilkan benih dan bibit tersebut Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya dan oleh karena itu retribusi bagi pemakai/pengguna bibit atau benih dikenakan Retribusi Daerah.

Bahwa selama ini bibit atau benih yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Daerah telah dipungut biaya sebagai pengganti pengadaan benih dan atau bibit yang dihasilkan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penggantian Biaya atas benih, Bibit dan hasil lainnya yang dihasilkan Dinas Daerah.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya, telah ditetapkan jenis : Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota. Salah satu jenis Retribusi Daerah Propinsi dimaksud adalah Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah, yang ruang lingkupnya antara lain penjualan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, guna memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya serta sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penggantian atas benih, bibit dan hasil lainnya yang dihasilkan Dinas Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha Daerah.

II. PENJELASAN DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (1) : Struktur komponen biaya penyediaan jasa yang berpengaruh dalam penentuan biaya produksi sebagai berikut :

1. Komponen untuk memproduksi benih tanaman, meliputi :
 - a. Upah persemaian, pengolahan tanah dan pemeliharaan dan panen ;
 - b. Sarana produksi yaitu benih, pupuk, obat-obatan (pestisida), karung dan kantong plastik ;
 - c. Sertifikasi atau uji Laboratorium ;
 - d. Biaya pengeringan, pembersihan dan pengemasan.
2. Komponen untuk memproduksi benih perkebunan, meliputi :
 - a. Upah tenaga kerja ;
 - b. Pengadaan bahan seperti pupuk, obat-obatan dan polibeg ;
 - c. Lain-lain seperti sewa tanah, pondok jaga dan pagar.
3. Komponen untuk memproduksi benih ikan, meliputi :
 - a. Biaya tetap :
 1. Tenaga kerja termasuk keahlian ;
 2. Barang modal tetap tidak habis sekali pakai (lahan, bangunan, saluran dan peralatan lain) ;
 3. Perawatan, rehabilitasi atau penggantian barang modal tetap ;
 4. Listrik / energi ;
 5. Ongkos angkut Induk ikan yang didatangkan/dibeli dari luar BBI (a.l. Sukabumi) ;
 - b. Biaya variable :
 1. Benih ;
 2. Tenaga kerja ;
 3. Hormon untuk induk betina dan induk jantan ;
 4. Pakan induk betina dan induk jantan ;
 5. Pakan benih ;
 6. Pengolahan kolam ;
 7. Pupuk organik dan anorganik ;
 8. Pestisida ;
 9. Kapur ;

10. Penyusutan peralatan ;
11. Kantong plastik ;
12. Oksigen ;
13. Alat bius dan alat antibiotik ;
14. Pakan Larva (Artenia).

4. Komponen untuk memproduksi bibit ternak meliputi :
 - a. Biaya pakan / rumput ;
 - b. Biaya pemeliharaan, obat dan vaksin ;
 - c. Biaya pengadaan bibit dan kandang.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 10 : Besarnya Retribusi terutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi dirumuskan sebagai berikut :

Tarif x Tingkat Penggunaan Jasa

Dengan pengertian bahwa :

- a. Tarif = Biaya Produksi + Keuntungan
- b. Tingkat Penggunaan Jasa = Volume, Jenis, dlsb.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dapat diborongkan adalah bahwa Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau badan-badan tertentu yang karena Profesionalismenya dapat dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien, sedangkan kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau badan-badan tertentu adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1) : Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terhutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1) : Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai retribusi daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya wajib retribusi dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai retribusi daerah tidak ragu-ragu.

ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.

ayat (3) : Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas